

Bab 7

Hari Pemungutan Suara: Setelah Penghitungan Suara



7.1. Dimana Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Harus Dipasang?

- Ketua KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara pada papan pengumuman di TPS.
- Bahan yang diumumkan adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), beserta lampirannya:
 - Rincian Jumlah Pemilih dan Penggunaan Surat Suara (Model C1).
 - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR (Lampiran Model C1 DPR).
 - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPD (Lampiran Model C1 DPD).
 - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPRD Provinsi (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
 - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota).

7.2. Bagaimana Mengamankan Surat Suara dan Dokumen-dokumen?

- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga memasukkan ke dalam SAMPUL V.S.1:
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).
 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), beserta lampiran Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota (Model C3 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota).
 - Sampul berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara SAMPUL V S1 dimasukkan ke dalam plastik transparan.
- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga dibantu KPPS Keempat dan KPPS Kelima:
 - Memasukkan ke dalam kotak suara:
 - SAMPUL V.S.1, SAMPUL V.S.2, SAMPUL V.S.3, SAMPUL V.S.4.1, SAMPUL V.S.4.2, SAMPUL V.S.4.3, yang sudah ditandatangani KPPS dan sudah disegel.
 - Dokumen pendukung lainnya:
 - Catatan Penghitungan Surat Suara Tiap Partai Politik dan Tiap Calon (Model C2 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar, yang masing-masing dilipat dengan rapi.
 - Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3)
 - Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4).
 - Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C4).
 - Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (Model A5).
 - Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5).
 - Alat bantu tuna netra.
 - Sisa segel pemilu.
 - Mengunci dan menyegel kotak suara, serta menempelkan segel pada lubang tutup kotak suara.





- *SAMPUL V S1 yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan sudah dimasukkan ke dalam plastik transparan, dimasukkan dalam Kotak Suara Pemilu DPR.*
- *Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang akan diumumkan di PPS, tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.*
- *Formulir Model C1 IT DPR dan Lampiran C1 IT DPR, yang akan digunakan untuk program hitungan cepat dengan teknologi informasi, tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.*

7.3. Kapan Harus Mengirim Kotak Suara ke PPK melalui PPS?

- Ketua KPPS dan Anggota KPPS harus menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara dan dokumen-dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS hari itu juga.
- Seorang Anggota KPPS menyerahkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara berserta lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di papan pengumuman PPS.
- Seorang Anggota KPPS menyerahkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara berserta lampirannya (Model C1-IT DPR) kepada PPS, Selanjutnya langsung disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk penghitungan suara lewat teknologi informasi.

7.4. Bagaimana Menjaga Keamanan Pengiriman Kotak Suara?

- Ketua KPPS dan Anggota KPPS harus menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara dan dokumen-dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS dengan Surat Pengantar Model C6.
- Pengiriman Kotak Suara ke PPK dikawal oleh Petugas Keamanan TPS dan diawasi oleh Panwaslu Lapangan.



Penyelesaian Tugas

Dengan diserahkannya kotak suara yang berisi surat suara dan dokumen-dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK, maka selesai sudah tugas KPPS dalam menjalankan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

